

PENCAIRAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK



Hingga 10 April 2019 ini belum ada satu pun pemerintah daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengajukan pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun 2019. Tahun ini delapan pemerintah daerah di Babel mendapatkan alokasi DAK Fisik sebesar Rp 701,1 miliar. Adapun pemprov. Babel mendapatkan sebanyak Rp 151,3 miliar, Bangka Rp 91,3 miliar, Bangka Barat Rp 83,6 miliar, Bangka Selatan Rp 102,5 miliar, Bangka Tengah Rp 76,7 miliar, Pangkalpinang Rp 46,9 miliar, Belitung Rp 89,4 miliar dan Belitung Timur Rp 59,3 miliar. "Dari catatan kami, sampai tanggal 10 kemarin belum ada pemerintah daerah di Babel yang mengajukan pencairan DAK Fisik," kata Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Babel, Supendi dalam rapat bersama lintas sektor di Kantor DJPb. Supendi menyebutkan memang tahun lalu pengajuan paling cepat penugasan DAK pada 26 April, namun disayangkan jika ini tidak dilakukan percepatan. Pasalnya, DAK fisik sangat berdampak ke masyarakat, sehingga perlu segera direalisasikan agar bisa digunakan masyarakat.

Berkaca dari tahun 2018, delapan pemda mendapatkan alokasi DAK Fisik sebesar Rp 786,4 miliar namun hanya terealisasi Rp 706,2 miliar. Adapun *output* dari DAK Fisik tahun lalu yakni untuk bidang kesehatan, perumahan, irigasi, jalan dan sanitasi. Diakuinya untuk tahun 2019 ini ada perbedaan dimana tahun untuk pengajuan tahap pertama harus melampirkan review dari aparat pengawas dalam hal inspektorat dari DAK Fisik tahun sebelumnya, ditambah dengan rencana kegiatan dan daftar kontrak. DAK dicairkan dalam tiga tahapan yakni tahapan pertama 25 persen yang dimulai sejak awal tahun hingga Juli nanti, tahap kedua 45 persen, dan tahap ketiga ini merupakan sisa dari tahap satu dan dua.

Supendi menyebutkan berdasarkan catatan pihaknya, ada beberapa bidang yang sebenarnya tidak perlu syarat *review* karena tahun lalu tidak ada, namun tahun ini ada. "Catatan di kami 2019 sudah cukup siap ada Rp 102,99 miliar yang tidak perlu ada *review*, sudah kontrak DAK reguler bidang jalan Rp 17,64 m DAK penugasan sanitasi Rp 2,8 m. Supendi menyarankan agar OPD dan Satker terkait untuk membuat rencana detail dan *time schedule* dan dimonitor sehingga ini bisa lebih merata. Ini lebih daripada proses perencanaan yang kami lihat berdasarkan hasil review yang sering menumpuk di akhir tahun. Inspektorat segera lakukan review. OPD buat *time schedule* supaya lebih realistis.

Sumber Berita:

<http://bangka.tribunnews.com>, Belum Ada Pemda di Babel ajukan Pencairan DAK Fisik, 11/04/2019.

Catatan:

- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai Kegiatan Khusus Fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Pasal 1 angka 22).
- Menurut Pasal 80 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, penyaluran DAK Fisik dilaksanakan per bidang secara triwulanan, yaitu:
 - a. Triwulan I paling cepat pada Bulan Februari dan paling lambat Bulan April sebesar 30% dari pagu alokasi;
 - b. Triwulan II paling cepat Bulan April dan paling lambat Bulan Juli sebesar 25% dari pagu alokasi;
 - c. Triwulan III paling cepat Bulan Juli dan paling lambat Bulan Oktober sebesar 25% dari pagu alokasi;
 - d. Triwulan IV paling cepat Bulan Oktober dan paling lambat Bulan Desember sebesar selisih antara jumlah dana yang telah disalurkan sampai dengan triwulan III dengan rencana penyelesaian kegiatan.
Nilai rencana penyelesaian kegiatan dihitung berdasarkan nilai kontrak, ditambah dengan nilai kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola, ditambah nilai dana yang digunakan untuk kegiatan penunjang.
- Berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017, penyaluran DAK Fisik per bidang dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Triwulan I berupa:
 - 1. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan; dan
 - 2. Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan DAK Fisik per bidang tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Triwulan II berupa:
 - 1. Laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian *output* kegiatan DAK Fisik per bidang triwulan I; dan
 - 2. Daftar kontak kegiatan, dalam hal kegiatan DAK Fisik dilakukan secara kontraktual;
 - c. Triwulan III berupa laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian *output* kegiatan DAK Fisik per bidang sampai dengan triwulan II yang menunjukkan paling sedikit 30% (tiga puluh persen); dan
 - d. Triwulan IV berupa:
 - 1. Laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari dana yang telah diterima RKUD dan capaian *output* kegiatan DAK Fisik per bidang sampai dengan triwulan III yang menunjukkan paling sedikit 65% (enam puluh lima persen); dan

2. Laporan yang memuat nilai rencana penyelesaian kegiatan dalam rangka penyelesaian kegiatan dalam rangka penyelesaian capaian *output* 100% (seratus persen) kegiatan DAK Fisik per bidang.